



P U T U S A N

No. 394 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. HANDOKO TEDJOATMOKO, S.H., M.Sc., bertempat tinggal di Jalan Tanjung Anom No. 8, Kutoarjo dan Jalan Kemayoran Ketapang No. 1 Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. SOEDARTO, bertempat tinggal di Jalan Anggrek I No. 54 Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
2. YAYASAN ABDI MAGELANG dijabat oleh Drs. YUSUP N. SUHARSOADI, S.Th. selaku Ketua (Mantan Sekretaris I Yayasan Abdi Magelang periode II), berkedudukan di Jalan Purworejo Km. 2,2 Purworejo, dan bertempat tinggal di Perumahan Budi Nusantara Blok A No. 15, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
3. TRI IRIANTI RAHAYU, S.H. (Wakil Ketua Yayasan Abdi Magelang periode II), bertempat tinggal di Jalan Sucen Jurutengah Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
4. TRIYONO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jambu I Rt. 01 Rw. 10 No. 4 Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
5. EDY WIDARTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo No. 85 A, Magelang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 394 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Bpk. Pdt. Supriyo Laban dan Soekartono telah mendirikan Yayasan Abdi Magelang (Yayasan Kristen) dan diketuai Triyono, S.H. dan dalam perjalanannya telah terjadi perselisihan antara pendiri dan pengurusnya;
2. Bahwa kemudian Tergugat I membuat Yayasan tandingan yang diberi nama sama yaitu Yayasan Abdi Magelang (Yayasan Non Kristen) dengan mandat surat pernyataan Magelang tanggal 18 Desember 2000 dan pengurusan sebagai berikut:

Ketua : I. Handoko Tedjoatmoko, S.H. (Penggugat);
Wakil Ketua : Tri Irianti Rahayu, S.H. (Tergugat III);
Sekretaris I : Drs. Yusup N. Suharsohadi, S.Th. (Tergugat II);
Sekretaris II : Drs. Has Caryono;
Bendahara : Suiswati, B.A.;
Anggota : 1. Ds. Mudjono;
2. Siswo Triraharjo;

3. Bahwa atas pengangkatan tersebut, Penggugat telah menarik aset Yayasan Abdi Magelang berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas \pm 2280 m² terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, tercatat atas nama Soedarto yang dikuasai Triyono, S.H. dan Sertifikat tersebut disimpan pada Notaris Edy Widiarto, S.H.;
4. Bahwa dalam perjalanannya Yayasan Abdi Magelang telah menderita kerugian berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Bahwa berhubung Penggugat mempunyai kesibukan di Jakarta, sekitar bulan Juni 2006 Tergugat I menghubungi Penggugat lewat telepon yang isinya:
 - Menceritakan bahwa Tergugat I telah tua dan atas saran pendeta-pendeta Kristen agar berdamai dan menyatukan kembali Yayasan Abdi Magelang dengan Ketua Bpk. Drs. Yusup N. Suharsohadi, S.Th. dan telah disepakati:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membubarkan kepengurusan I. Handoko Tedjoatmoko, S.H.;
 2. Mencabut kasasi;
 3. Biaya operasional sebesar Rp.200 juta-250 juta dibebankan pengurus Drs. Yusup N. Suharsohadi, S.Th.;
 4. Para pendiri menyambut baik atas upaya yang positif;
 6. Bahwa Tergugat III telah menghubungi Penggugat untuk bertemu guna keperluan Yayasan dan dalam pertemuan tersebut, Tergugat III telah menyerahkan surat blanko kosong untuk ditandatangani Penggugat dan Tergugat III menyatakan surat blanko kosong tersebut akan digunakan mencabut perkara kasasi;
 7. Bahwa ternyata surat blanko kosong yang ditandatangani Penggugat, oleh Tergugat III setelah ditandatangani diserahkan kepada Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II;
 8. Bahwa selanjutnya Tergugat II merekayasa surat blanko kosong poin 7 di atas dengan menambah surat Rapat Yayasan Abdi Magelang (yang dipalsukan) dan menduduki Jabatan Ketua serta menguasai aset Yayasan Abdi Magelang tanpa ada penyerahan dari Penggugat, sehingga perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat;
 9. Bahwa atas tindakan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan teguran pada tanggal Jakarta 16 April 2007 tapi tidak mendapatkan tanggapan baik;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa surat blanko kosong tersebut (yang seharusnya guna mencabut perkara kasasi) telah ditambah surat Rapat Yayasan Abdi Magelang (yang dipalsukan) dan menduduki Jabatan Ketua serta menguasai aset Yayasan tanpa ada penyerahan dari Penggugat sehingga perbuatan Tergugat II telah mencemarkan nama baik Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 394 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kurang hati-hati dalam menyerahkan surat blanko kosong yang ditandatangani oleh Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai Sertifikat Hak Milik No. 185 milik Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam kemelut Yayasan Abdi Magelang;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan balik/Rekonvensi ini ditujukan kepada :
 1. I. Handoko Tedjoatmoko, S.H., M.Sc semula Penggugat Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi I;
 2. Triyono, S.H. semula sebagai Tergugat IV Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi II;
 3. Edhy Widarto, S.H. semula sebagai Tergugat V Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi III;
 4. Drs. Yusup N. Suharsohadi, S.Th. semula sebagai Tergugat II Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi IV, dan untuk selanjutnya Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tanah SHM No. 185 benar milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli dari Bapak Sutanah pada tahun 1990 dengan Akta Pembelian No. 591/12/PPAT/II/1990;
3. Bahwa Sertifikat tanah tersebut No. 185 benar telah dipinjam oleh Triyono, S.H. (Tergugat IV)/Tergugat Rekonvensi II untuk keperluan mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Tergugat I Konvensi telah dititipkan pada Sdr. Edhy Widarto, S.H. Notaris di Kabupaten Magelang (Tergugat V)/Tergugat Rekonvensi III karenanya perbuatan Tergugat IV/Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat V/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi III adalah perbuatan melawan hukum dan tidak bisa dibenarkan hukum;

4. Bahwa benar aset Yayasan hanyalah sebatas bangunan saja yang berdiri di atas tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Soedarto) SHM No. 185;
5. Bahwa benar Yayasan telah mempunyai hutang sebesar Rp.300.000.000,- yang secara organisatoris adalah tanggung jawab ketuanya: Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi IV;
6. Bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi (Yusup S.Th.)/Tergugat Rekonvensi IV adalah estafet dari kepemimpinan Yayasan maka secara tanggung renteng adalah merupakan beban tanggung jawab keduanya untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut sebagai para pemimpin besar, dengan misi besar dan pemimpin yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas resiko dan konsekwensi logis jabatan ketua Yayasan mestinya tidak lari dari tanggung jawab;
7. Bahwa sekarang ini ketua Yayasan telah dijabat oleh Tergugat II Konvensi (Yusup, S.Th.)/Tergugat Rekonvensi IV sedangkan proses pergantian antar waktu kepemimpinan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, kepada Tergugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV (Yusup, S.Th.) dilakukan secara legal prosedural ataupun tidak prosedural organisatoris sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban dari Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV karena posisi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya berkedudukan sebagai pendiri Yayasan;
8. Bahwa yang pasti sekarang ini Tergugat II Konvensi (Yusup, S.Th.)/Tergugat Rekonvensi IV telah menguasai bangunan Yayasan yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Soedarto) pemilik sah SHM No. 185 sehingga karenanya otomatis juga menguasai tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi SHM No. 185 tanpa ijin dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga perbuatan Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan tidak bisa dibenarkan secara hukum;
9. Bahwa disamping itu Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV juga telah menyewakan bangunan milik Yayasan yang berdiri di atas tanah milik

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 394 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (SHM 185) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Soedarto) kepada pihak ketiga sehingga perbuatan Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Purworejo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa SHM No. 185 adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menyatakan hukum Tergugat IV Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai Sertifikat Hak Milik No. 185 milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak yang dapat dibenarkan hukum;
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II Konvensi (Yusup, S.Th.)/Tergugat Rekonvensi IV yang telah menguasai fisik tanah milik Tergugat I Konvensi (Soedarto)/Penggugat Rekonvensi tercatat dalam SHM No. 185 tanpa ijin pemiliknya Tergugat I Konvensi (Soedarto)/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II Konvensi (Yusup, S.Th.)/Tergugat Rekonvensi IV yang telah menyewakan tanah milik Tergugat I Konvensi (Soedarto)/Penggugat Rekonvensi tercatat dalam SHM No. 185 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Tergugat I Konvensi (Soedarto)/Penggugat Rekonvensi pada pihak ke-tiga adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa aset Yayasan berupa bangunan saja yang telah berdiri di atas tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan hukum bahwa Yayasan telah mempunyai hutang sebesar Rp.300.000.000,- ;
- Menyatakan hukum beban hutang Yayasan sebesar Rp.300.000.000,- menjadi tanggung jawab pengurus dalam hal ini Penggugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV secara tanggung renteng untuk menyelesaikan dan membayar hutang sebesar Rp.300.000.000,- ;
- Menghukum Tergugat IV Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi III atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan SHM No. 185 pada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara kontan tanpa beban dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan menyerahkan secara fisik tanah yang tercatat dalam SHM No. 185 tanpa beban, tanpa syarat secara kontan pada pemiliknya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bila perlu dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV untuk memberikan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari uang sewa bangunan yayasan yang berdiri di atas tanah SHM No. 185 milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, Tergugat IV Konvensi/Tergugat Rekonvensi II, Tergugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi III, dan Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2010/PN.Pwr. tanggal 24 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 394 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuh bagian;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 185/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 19 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Pdt/G/2010/PN.Pwr jo. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 2 November 2011, 8 November 2011, 26 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I, III, IV, V/Terbanding I, III, IV, V, dan diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat II/Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Semarang karena Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukumnya atau ada kesalahan dalam melaksanakan hukumnya, sehingga putusannya juga salah menurut hukum. Untuk itu sepatasnya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Semarang untuk dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Pengadilan Negeri Purworejo telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya khususnya terhadap Termohon Kasasi II dan salah dalam menilai arti dalam pembuktian perkara khususnya saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) yang bernama Suiswati yang dinilai bersifat Unus Testis Nulus Testis saja dan tidak menilai bukti-bukti Penggugat (Pemohon Kasasi) yang lainnya;
3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR dikenal alat-alat bukti sebagai berikut :
 - a. Bukti Surat;
 - b. Bukti Saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpahan;

Bukankah bukti seorang saksi bila ditambah salah satu bukti yang lain dapat merupakan bukti sempurna. Misalnya dengan persangkaan atau dengan pengakuan Tergugat yang lainnya;

Bukti Surat dan Persangkaan : Asli Surat yang dipalsukan (T II 6) dalam perkara No. 13/Pdt.G/2010/PN.Pwr tanggal 24 Februari 2011 atau (T II 1) dalam perkara No. 01/Pdt.G/2008/PN.Pwr berada ditangan Tergugat II (Termohon Kasasi II), bukankah dengan demikian patut dipersangkakan pada Tergugat II (Termohon Kasasi II) yang membuatnya;

Bukti Saksi : Suiswati mengaku ia menandatangani dirumahnya dan ia sudah berhenti dari kepengurusan Yayasan Abdi Magelang dan saat itu blangko kosong yang ditandatangani Penggugat (Pemohon Kasasi), Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat III (Termohon Kasasi III) menyatakan bahwa rapat Yayasan Abdi Magelang tidak pernah dilakukan diluar kantor Yayasan Abdi Magelang;

Bukti Pengakuan : Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat III (Termohon Kasasi III);

Bahwa bukti surat blanko yang semula ditandatangani Penggugat (Pemohon Kasasi) telah diberi meterai oleh Tergugat II (Termohon Kasasi II) dan tanda tangan Penggugat (Pemohon Kasasi) telah ditulis lagi (digambar);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 394 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan Penyidik Kepolisian Purworejo Termohon Kasasi II (Tergugat II) telah mengakui Yayasan Abdi Magelang masih mempunyai hutang di luar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan surat bukti rapat Yayasan tersebut yang dibawa Termohon II dalam bukti surat (T II 6 dan T II 1);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut bukankah sudah terbukti Termohon Kasasi II (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut tidak layak untuk dipertahankan dan seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa kebenaran adanya kertas blangko kosong yang direkayasa atau dipalsukan tidak terbukti;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : I. HANDOKO TEDJOATMOKO, S.H., M.Sc. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. HANDOKO TEDJOATMOKO, S.H., M.Sc. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

M.Hum.

Ketua

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 394 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,- +

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuli Heryati, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 196103131988031003